



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
NOMOR: 188.4/~~4056~~ /Kpts.Dikbud.01/XII/2017

## TENTANG

## **PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL**

## **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Penetapan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Penetapan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	<b>Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " LPP-INSAN MANDIRI "</b>
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Non Formal
Jenis Program	:	1. Kursus Mengemudi 2. Kursus Komputer 3. Kursus Bahasa Inggris 4. Kursus Menjahit 5. Berhitung / Membaca 6. Program Profesi 1 Tahun 7. Tata Rias Kecantikan
Rumpun Pendidikan	:	Jasa / Keterampilan
Alamat	:	Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba

- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 27 Desember 2017

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19640112 198803 1 018  
SK No : 800/01-I/BKPSDM/2017  
Tanggal : 04 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujungbulu
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujungbulu
4. Arsip